

Pedoman

Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Tahun Anggaran 2017



Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia





MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 12 / KPTS / PK. 240 / B / 04 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI
NOMOR : 02/KPTS/SR.220/8/01/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi;
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti masukan dan saran terkait perbaikan pelaksanaan Fasilitas Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), diperlukan revisi Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
5. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian /Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 7 Desember 2016 tentang SP DIPA-018.08.0.633656/2017;
 2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 43/SR.220/M/3/2016, tanggal 28 Maret 2016, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian;
 3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-314/MBU/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi selanjutnya disebut Bantuan Premi AUTS seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pedoman Bantuan Premi AUTS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: **25 APRIL** 2017

A.N. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
14. Kepala Dinas yang melaksanakan urusan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :

PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK SAPI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/ 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya.

Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi pembibitan dan/atau pembiakan.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), maka peternak yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti-rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

1.2. Tujuan, dan Sasaran

1. Tujuan AUTS adalah untuk mengalihkan risiko kerugian usaha akibat sapi mengalami kematian dan/atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggung jawaban asuransi.

2. Sasaran AUTS adalah terlindunginya peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian dan/atau kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya.

1.3. Pengertian

Dalam Pelaksanaan AUTS ini yang dimaksud dengan:

1. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
2. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan Polis asuransi.
3. Polis asuransi Pertanian adalah dokumen perikatan asuransi pertanian, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh penanggung.
4. Ikhtisar Polis adalah dokumen yang dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian pertanggungan seperti jangka waktu asuransi, harga pertanggungan dan jumlah premi yang harus dibayar, dan lain-lain.
5. Harga Pertanggungan adalah nilai sapi yang ditetapkan berdasarkan perkiraan harga perolehan atau perkiraan harga jual oleh tertanggung dan disetujui oleh penanggung sebagai nilai maksimum ganti-rugi, dan dasar perhitungan premi.
6. Premi adalah sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian Suku premi terhadap Harga pertanggung, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian.
7. Penanggung adalah perusahaan asuransi umum secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan perusahaan asuransi umum yang lain, menanggung risiko usaha peternakan sapi, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
8. Tertanggung adalah pelaku usaha ternak sapi baik peternak, kelompok ternak, gabungan kelompok ternak, koperasi ternak, yang mempertanggungkan ternak sapi, yang dibuktikan dengan mengisi Formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.

9. Obyek Pertanggung jawaban adalah sapi yang dipelihara oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan.
10. Potensi klaim adalah sapi menderita sakit atau mengalami kecelakaan walaupun belum sampai mengalami kematian.
11. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
12. Sapi sakit adalah kondisi fisik sapi yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan kesehatan yang normal, disebabkan antara lain karena proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikro-organisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan *ricketsia*.
13. Sapi mati adalah hilangnya nyawa yang diindikasikan dengan tidak berfungsinya organ-organ yang menunjang kehidupan sapi akibat serangan penyakit hewan atau karena kecelakaan atau karena beranak yang dibuktikan dengan pemeriksaan visum/keterangan oleh dokter hewan atau pejabat teknis yang berwenang.
14. Sapi hilang adalah raibnya sapi akibat kecurian tanpa sepengetahuan pemilik yang mengakibatkan kerugian yang dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat diketahui oleh Dinas Kabupaten Kota.
15. Sapi kecelakaan adalah suatu kejadian yang dapat menimbulkan cacat fisik yang berpotensi menyebabkan kematian atas sapi yang diasuransikan.
16. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
17. Ganti rugi gagal usaha akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian.

BAB II

ORGANISASI PELAKSANAAN

Dalam penyelenggaraan AUTS, diperlukan pelaksana untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian pelaksana AUTS disusun sebagai berikut:

- a. Pelaksana AUTS Pusat: Direktorat Jenderal PSP, Ditjen PKH, Pokja Asuransi Pertanian dan eselon 1 terkait.
 - 1) Merumuskan dan menyusun program asuransi pertanian;
 - 2) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 3) Menerima usulan dan menetapkan peserta AUTS;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS.
- b. Pelaksana AUTS Provinsi : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
 - 1) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) Menerima usulan dari Dinas Kabupaten/Kota dan mengusulkan penetapan peserta asuransi kepada Ditjen PKH;
 - 3) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS;
 - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS.
- c. Pelaksana AUTS Kabupaten/Kota : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota dan petugas yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
 - 1) Melakukan sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) Melakukan pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi;
 - 3) Mendampingi pelaksanaan asesmen AUTS;
 - 4) Mengusulkan peserta AUTS sebagai Daftar Peserta Definitif (DPD) kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi;
 - 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AUTS.

BAB III PELAKSANAAN

3.1. Kriteria

1. Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
2. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
3. Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Persyaratan

1. Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas (*eartag, necktag, micro-chip* atau lainnya);
2. Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
3. Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

3.3. Pertanggungan AUTS

1. Risiko yang Dijamin

- a. sapi mati karena penyakit;
- b. sapi mati karena kecelakaan;
- c. sapi mati karena beranak;
- d. sapi hilang karena kecurian.

2. Ganti Rugi

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terjadi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan.
- b. Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.

3. Harga Pertanggungan

Merupakan harga nominal perolehan sapi tanpa penambahan biaya lain yang disepakati oleh tertanggung dan penanggung. Harga pertanggungan seluruhnya (*total sums insured*) merupakan penjumlahan harga pertanggungan seluruh sapi. Harga Pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi, dan merupakan jumlah maksimum ganti rugi.

4. Premi Asuransi Ternak Sapi

Premi asuransi untuk sapi sebesar 2% dari harga pertanggungan sebesar Rp.10.000.000,- per ekor, yaitu sebesar Rp.200.000,- per ekor per tahun.

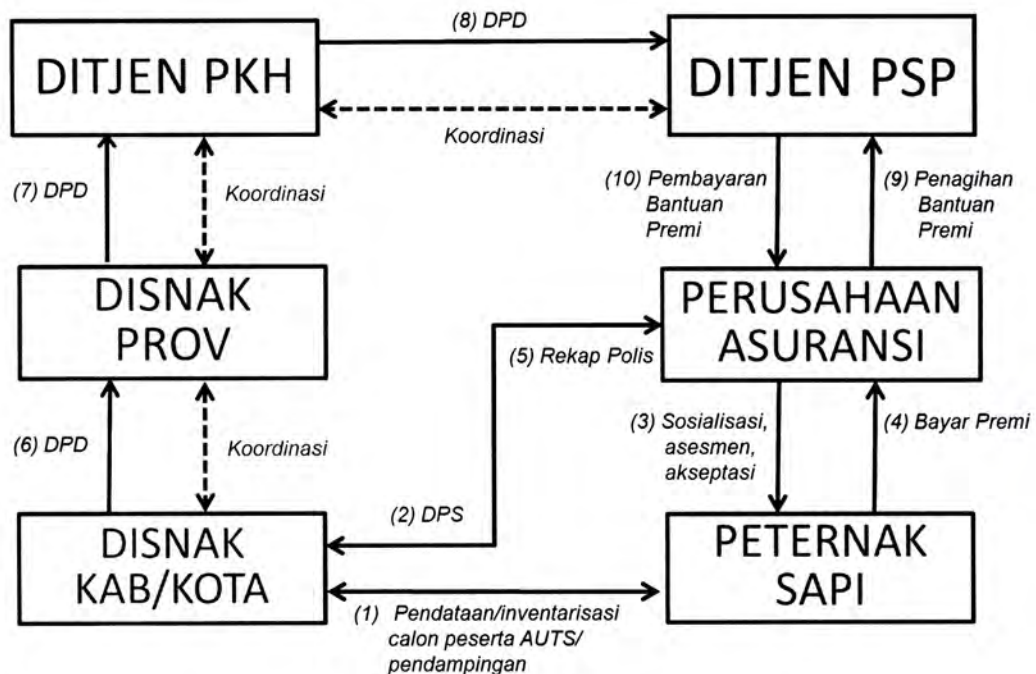
Besaran bantuan premi dari pemerintah sebesar 80% atau Rp.160.000,- per ekor per tahun dan sisanya swadaya peternak sebesar 20% atau Rp. 40.000,- per ekor per tahun.

5. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka waktu pertanggungan asuransi untuk sapi selama 1 (satu) tahun dimulai sejak melakukan pembayaran premi asuransi yang menjadi kewajiban peternak.

3.4. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan AUTS melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara umum, mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan AUTS

Keterangan:

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan pendataan/inventarisasi dan pendampingan calon peserta AUTS yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan di wilayah binaannya;
- (2) Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi pendataan/inventarisasi calon peserta asuransi sapi (Daftar Peserta Sementara /DPS) untuk selanjutnya diserahkan kepada Perusahaan Asuransi Pelaksana (**Form AUTS-1**);
- (3) Perusahaan Asuransi Pelaksana bersama dengan Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan melakukan sosialisasi kepada calon peserta AUTS untuk selanjutnya melakukan pendaftaran (**Form AUTS-2**) yang ditindaklanjuti dengan asesmen.
- (4) Apabila Perusahaan Asuransi Pelaksana menyetujui calon peserta AUTS sebagai peserta AUTS (**Form AUTS-3**), maka peserta AUTS wajib membayar premi swadaya sebesar 20% dari tarif premi. Untuk selanjutnya Perusahaan

Asuransi Pelaksana sebagai bukti kepesertaan AUTS memberikan: a) bukti asli pembayaran premi swadaya; b) polis/sertifikat asuransi.

- (5) Perusahaan Asuransi Pelaksana menyampaikan rekapitulasi Polis yang telah diterbitkan kepada SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk dijadikan dasar penerbitan Daftar Peserta Definitif (DPD).
- (6) Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS berdasarkan rekapan polis dari Perusahaan Asuransi Pelaksana dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi. (**Form AUTS- 4**).
- (7) Kepala SKPD Provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS berdasarkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS dari masing-masing Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (**Form AUTS- 5**).
- (8) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS berdasarkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS dari masing-masing Provinsi untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (**Form AUTS-6**).
- (9) Perusahaan asuransi pelaksana, berdasarkan polis yang telah diterbitkan oleh masing-masing cabang asuransi mengajukan penagihan bantuan premi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- (10) Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi atas nama peternak sesuai (**Form AUTS-7**) kepada perusahaan asuransi pelaksana

3.5. Prosedur Penyelesaian Klaim

1. Pengajuan klaim

Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau beranak, dan/atau kehilangan, maka Tertanggung dapat melakukan pengajuan klaim kepada Penanggung. Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh Tertanggung kepada Penanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Premi telah dibayar sesuai ketentuan.
- b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan.
- c. Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.

2. Pemberitahuan Potensi Klaim (*claim notification*)

Jika terjadi potensi klaim atas ternak sapi yang diasuransikan, Tertanggung segera memberitahukan kepada Penanggung. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui media komunikasi antara lain telepon, email, *facsimile*, atau sms kepada *call center* perusahaan asuransi Penanggung.

3. Pengendalian kerugian

Pengendalian kerugian dimaksudkan agar pihak Penanggung segera melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah-langkah mitigasi kerugian, misalnya dengan memerintahkan untuk menjual atau memotong sapi tersebut. Untuk kepentingan asuransi, keputusan mitigasi kerugian dalam bentuk menjual atau memotong sapi dengan ini disepakati sebagai 'kematian sapi'.

4. Hasil Perolehan/Penyelamatan (*Salvage Value*)

Hasil perolehan/penyelamatan (*Salvage Value*) merupakan sisa dari objek pertanggungan yang masih memiliki nilai ekonomi. Hasil penjualan sapi sakit dalam bentuk sapi utuh maupun daging merupakan nilai *salvage* dan diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah klaim yang akan diterima Tertanggung.

5. Risiko Sendiri (*Deductible*)

Jika sapi hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri (*deductible*) sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

3.6. Klaim

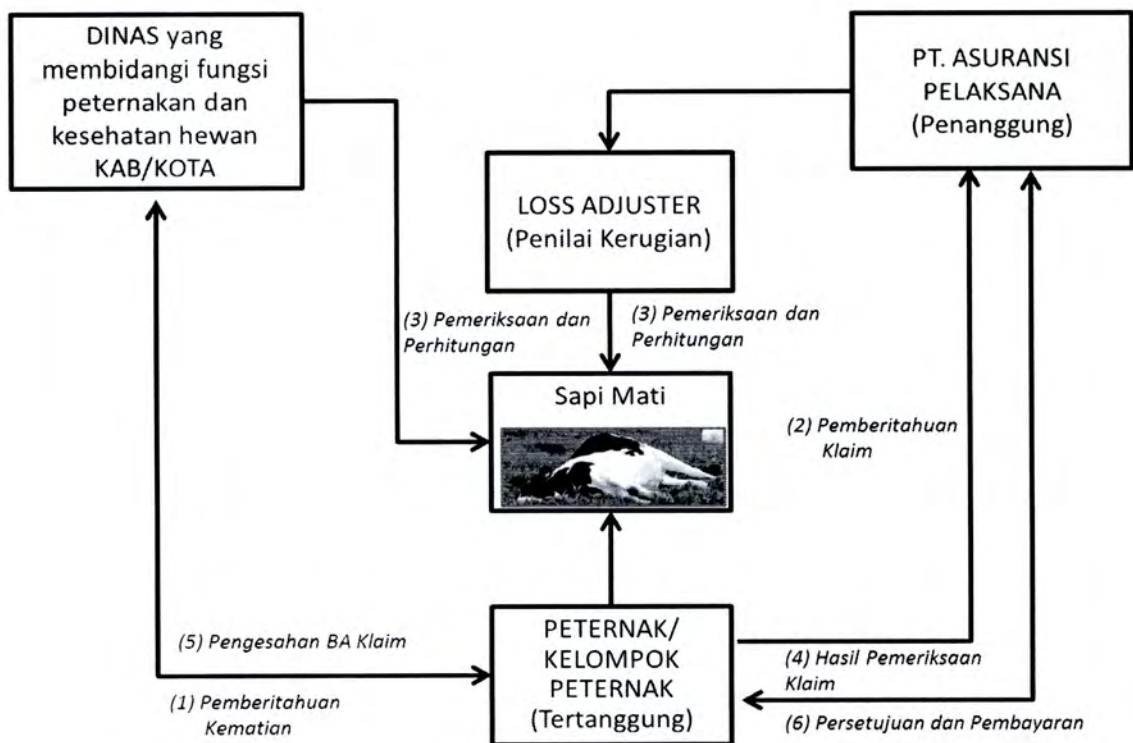
1. Dalam hal terjadi kematian sapi, Tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS-8 dengan menyertakan berita acara kematian ternak sesuai form AUTS-9.
2. Dalam hal terjadi kehilangan sapi, Tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang ditetapkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Selanjutnya Tertanggung membuat laporan klaim sesuai form AUTS-10.

3.7. Persetujuan Klaim

Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pemeriksaan terhadap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kematian dan/atau kehilangan, dan selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan Klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya.

3.8. Pembayaran Klaim

1. Perusahaan Asuransi Pelaksana melaksanakan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim.
2. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan pemindahbukuan (transfer) ke rekening Tertanggung.



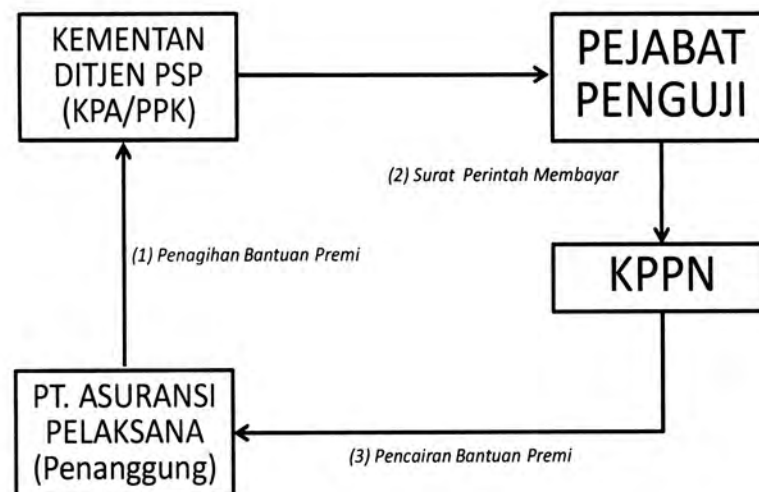
Gambar 2. Prosedur Pembayaran Klaim

BAB IV PENYALURAN BANTUAN PREMI

4.1. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama peternak sapi melalui perusahaan asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :

1. Surat Penagihan
2. Surat penugasan pelaksana
3. Perjanjian kerjasama
4. Pakta Integritas
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
6. Kuitansi
7. Berita Acara Serah Terima Uang
8. Rekapitulasi Peserta Definitif AUTS
9. Asli Polis
10. Rekening bank

4.2. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada perusahaan asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok ternak. Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan premi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Premi AUTS

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibutuhkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan AUTS. Kegiatan monev dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dan risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTS ini dan sekaligus menyusun penyempurnaan pelaksanaan program yang akan datang. Beberapa hal terkait dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan diuraikan berikut ini:

5.1. Pengendalian Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan adalah :

- a. **Target realisasi penyaluran bantuan premi tidak tercapai** karena antara lain kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap asuransi dan keberatan peternak membayar premi swadaya.
- b. **Sasaran penerima bantuan premi AUTS tidak tepat** disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman pelaksanaan kegiatan AUTS dan kurang tepatnya asesmen risiko.

Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko diantaranya:

- a. Penyusunan pedoman yang rinci dan jelas
- b. Sosialisasi pelaksanaan AUTS yang lebih intensif
- c. Pendampingan dan pengawalan pelaksanaan AUTS

5.2. Indikator Keberhasilan

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatnya jumlah peserta AUTS;
- b. Terbayarnya premi AUTS oleh peternak;
- c. Tersalurnya bantuan premi AUTS; dan
- d. Terbayarnya klaim AUTS tepat waktu.

5.3. Monitoring

Monitoring pelaksanaan AUTS dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Pertanian, perusahaan asuransi pelaksana, SKPD yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Monitoring yang dilakukan mencakup:

- a. Peserta AUTS
- b. Pembayaran Premi Swadaya
- c. Penerbitan Polis
- d. Penagihan Bantuan Premi
- e. Pembayaran Klaim
- f. Infrastruktur pelaksanaan kegiatan AUTS

5.4. Evaluasi

Evaluasi kegiatan AUTS dilaksanakan oleh Tim Pokja Asuransi Pertanian tingkat pusat, pelaksana pada Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh Tim Pokja Asuransi Pertanian tingkat pusat. Kegiatan evaluasi antara lain:

- a. Pemahaman atas manfaat asuransi.
- b. Realisasi pelaksanaan kegiatan AUTS;
- c. Proses penanganan dan penyelesaian klaim;
- d. Pemanfaatan klaim AUTS untuk pembelian sapi.
- e. Kemanfaatan AUTS untuk keberlanjutan usaha peternakan sapi.

5.4. Pelaporan

Hasil pelaksanaan kegiatan AUTS dilaporkan oleh Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota kepada Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Form-AUTS 11).

Laporan meliputi:

- a. Jumlah peternak sapi yang mengikuti kegiatan asuransi dan jumlah ternak sapi yang diasuransikan;
- b. Jumlah sapi yang mati sehingga mengakibatkan kerugian dan peternak mengajukan klaim;
- c. Jumlah sapi yang dibeli setelah menerima pembayaran klaim; dan
- d. Permasalahan dan saran yang dimungkinkan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan AUTS.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi, maka Kementerian Pertanian pada tahun 2016 mengimplementasikan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

AUTS diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak jika terjadi sapi mati akibat penyakit, beranak, kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik.

Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan peternak dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal pelaksanaan AUTS diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan asuransi agar berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan, berpedoman pada Keputusan Menteri Pertanian tentang Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi.

Jakarta,

2017

A.n MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



PENDING DADIH PERMANA

Form AUTS-1.**FORMULIR REKAPITULASI PENDATAAN/INVENTARISASI
CALON PESERTA ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**

1. Nama Kabupaten :
2. Nama Petugas :
3. No. Telepon/HP :
4. Alamat Lengkap :

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Alamat Lengkap (RT, RW)	Jumlah Sapi (ekor)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
dst						
JUMLAH						

.....,2017

Kepala Dinas Kab/Kota

ttd

(Nama Lengkap)

Form AUTS-2.

DATA CALON PESERTA ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)

1. Nama Kelompok :
2. Ketua Kelompok :
3. Alamat :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

No	Nama Anggota Kelompok	Alamat Lengkap (RT, RW, Dusun)	Jumlah Sapi (ekor)
JUMLAH			

Mengetahui,2017

Ketua Kelompok

Petugas Dinas

Ttd

ttd

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Form AUTS-3.

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA
ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)**

1. Nama Kelompok :
2. Nama Ketua Kelompok :
3. Nomor Telepon/HP :
4. Alamat
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :

No	Kecamatan	Desa	Nama Anggota	Jumlah Sapi (ekor)	Jumlah Premi Swadaya (Rp)
JUMLAH					

.....,2017
Ketua Kelompok Ternak

ttd

(Nama Lengkap)